

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Sertifikat Tanah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penentuan biaya pemeliharaan barang jaminan di pegadaian syariah cabang kepandean kota serang dilakukan berdasarkan nilai barang suatu jaminan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman. Di dalam praktiknya, pegadaian syariah menerapkan sistem penentuan biaya pemeliharaan barang jaminan dengan menjaga keamanan, legalitas dokumen, serta risiko penyimpanan sertifikat tanah. Penetapan biaya pemeliharaan dilakukan secara transparan dan proporsional serta disetujui oleh nasabah pada saat awal transaksi. Penentuan biaya pemeliharaan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa ujah atas rahn diperbolehkan selama tidak dikaitkan dengan nilai pinjaman, dan harus berdasarkan biaya nyata untuk pemeliharaan atau penyimpanan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemeliharaan dalam penetapan biaya pemeliharaan terhadap barang jaminan (marhun) dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan. Biaya tersebut juga tidak boleh menjadi keuntungan tambahan bagi pihak pegadaian, melainkan murni untuk menutup pengeluaran riil dalam menjaga keamanan barang jaminan. Praktik di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean telah memenuhi ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, agar terus meningkatkan transparansi dan sosialisasi mengenai komponen biaya pemeliharaan barang jaminan kepada nasabah, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mencederai prinsip keadilan dan amanah dalam akad rahn.
2. Untuk Nasabah diharapkan lebih aktif dalam memahami isi akad dan komponen biaya yang dikenakan dalam transaksi gadai syariah. Dengan demikian, kesepahaman antara kedua belah pihak dapat terwujud dan sesuai dengan prinsip akad tabarru' yang bersifat tolong-menolong.
3. Untuk Peneliti diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan praktik rahn antara beberapa cabang Pegadaian Syariah, atau meneliti jenis barang jaminan lain di luar sertifikat tanah, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait implementasi hukum Islam dalam lembaga keuangan syariah.